

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang telah diuraikan oleh penulis dapat diambil kesimpulan:

1. Pembatasan hibah didasari untuk menjaga hak-hak ahli waris, apabila seseorang menghibahkan seluruh hartanya maka sama dengan menghilangkan hak-hak ahli waris untuk mendapat warisan. Walaupun harta yang akan dhibahkan adalah milik penghibah sendiri yang mana ia bebas untuk menggunakan harta untuk apa saja. Namun, ketika penghibah memberikan semua hartanya ia bisa tidak memiliki harta lagi dan juga berakibat pada ahli waris tidak mendapatkan warisan. Hal ini lah yang dapat membuat perselisihan dalam keluarga, maka untuk kemaslahatan hal tersebut harus dihindari. Jadi, faktor penyebab hibah dibatasi adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris ketika penghibah meninggal dunia.
2. Pembatasan hibah dalam pasal 210 KHI yakni sepertiga harta itu disamakan dengan wasiat. Berarti sepertiga hibah adalah mengqiyas pada wasiat. Pemahan ini dari kalangan para ulama, yakni seseorang yang ingin menghibahkan hartanya harus ada pembatasannya, walaupun dalam nash

tidak dijelaskan secara tertulis. Namun, pembatasan hibah dalam pasal 210 KHI ini merujuk pada ketentuan wasiat karena memiliki kesamaan sifat, Hibah 1/3 harta juga dapat dikaitkan dengan kemaslahatan, dipikirkan secara akal bahwa apabila seseorang menghibahkan semua hartanya, maka itu akan berakibat pada ahli waris dan juga dapat berakibat ada pemilik harta itu sendiri. Hal ini juga merupakan Ijtihad para Ulama Indonesia. Jadi, untuk pandangan hukum Islam pada pembatasan hibah dapat diterima karena untuk menjaga kemaslahatan bersama.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis lakukan, ada hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Pendapat yang berbeda adalah hal yang wajar, apalagi dalam hukum, maka itu kita bersifat objektif dalam menilai dan menanggapi suatu pendapat seperti dari satu pendapat dengan pendapat lain. Namun, gunakanlah hukum yang dapat membantu sesama dan tidak merugikan orang lain.
2. Seseorang yang ingin menghibahkan hartanya, sebaiknya ia memikirkan terlebih dahulu masa depan ahli waris dan menjaga hak-hak ahli waris, karena seorang muslim hendaknya menjaga dirinya serta keluarganya dari api neraka.

